



PUTUSAN

Nomor 1518/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. , sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1518/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 02 Mei 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Nopember 2011, sebagaimana tertera dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. tertanggal 30 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul), dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, Lahir di Depok, 26 Agustus 2012;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Akan tetapi sejak bulan Maret 2015, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan antara lain :
 - 4.1 Tergugat memiliki sifat keras kepala, jika terjadi pertengkaran sering berkata-kata kasar dan membanting benda-benda yang ada disekitar;
 - 4.2 Tergugat sering keluar malam sampai pagi, dengan alasan bekerja, akan tetapi tidak pernah ada hasilnya;
 - 4.3 Penggugat dan Tergugat selalu berbeda prinsip dalam urusan rumah tangga;
 - 4.4 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah Tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan pada tanggal 16 Desember 2015, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talat terhadap Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk Gugatan Cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan gugur;
2. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1437 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H. dan Drs. Arwendi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Evi Triawanti

Drs. Arwendi

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)